

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

(Studi Kasus PAMELLA SWALAYAN SATU YOGYAKARTA)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 21 Mei 2012

Dosen Pembimbing

H. Sujitno, SH. M.Hum

NIK. 824100205

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Motto :

“ Jalan Allah akan indah pada waktunya, Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan

Jauh diatas segalanya Allah sedang merajut yang terbaik untuk kita ”

“ Imajinasi merupakan modal awal untuk membakar semangat impian dan cita-cita, Jadikan imajinasimu sebagai cambuk untuk meraih impian, niscaya kamu akan tersenyum oleh keberhasilanmu ”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ♥ Allah SWT, yang selalu ada di dalam setiap panjatan
doa-doa'ku.
- ♥ Abah & Ibu tercinta yang telah membiayai
pendidikanku selama ini.
- ♥ Kakak, Adik-adik'ku & Keluarga Besar'ku semua yang
telah memberikanku semangat dalam menyelesaikan
skripsi.
- ♥ Sahabat dan Teman-teman'ku semua yang selalu ada
di setiap kegelisahan dan kegundahan hatiku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (Studi Kasus PAMELLA SWALAYAN SATU YOGYAKARTA)" dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak,

skripsi dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Sholawat dan salam bagi Rasulullah SAW junjungan umat Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak H. Sujitno, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ridwan SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Joko Sutanto, selaku wakil Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Wildan, selaku anak dari pimpinan Pamela Swalayan Satu Yogyakarta yang telah mempermudah kelancaran penulisan skripsi.
10. Bapak Sulistiyono, selaku staff HRD di Pamela Swalayan Satu Yogyakarta beserta bapak dan ibu karyawan lainnya.
11. Kedua Orangtua yang sangat penulis cintai, Abah Tasmudji dan Ibu Suciati yang telah membiayai pendidikan selama ini.

12. Kakak'ku Leni Lidyanti, S.Sos., beserta suami Lucky Artadipa, Amd. dan ponakanku Rizka Kailany Putri Artadipa, beserta adik-adik'ku Lucky Trendi Putra, Olifia Ayu Nadia dan Robby Ardiansyah Putra. Beserta keluarga Besar'ku semua yang telah memberikanku semangat dalam penyelesaian skripsi.
13. Teman seperjuangan almamater dan dalam bimbingan skripsi yang selalu memotivasi Eli, Mayang, Mbak. Dian, Adi, Galih, Rio, Ichsan, Nike Risa, Cindy dan masih banyak lagi terima kasih atas motivasinya selama ini.
14. Teman-teman KKN Reguler 1 Antar Waktu Novi, Hani, Rini, Edy, Joe, dan Sigit terima kasih juga atas kritik dan saran yang membangun.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil dalam penyelesaian pendidikan dan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 21 Mei 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penelitian.....	24

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian..... 25
2. Syarat Sahnya Perjanjian..... 27
3. Unsur-Unsur Perjanjian..... 32
4. Asas Kebebasan Berkontrak..... 33
5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya..... 39

B. Tinjauan Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku..... 43
2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku..... 44
3. Syarat Perjanjian Baku..... 47
4. Dasar Berlakunya Syarat Baku..... 53

C. Tinjauan Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja..... 54
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja..... 56
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja..... 58
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja..... 62
5. Macam-macam Perjanjian Kerja..... 63
6. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja..... 67
7. Berakhirnya Perjanjian Kerja..... 75

D. Asas kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu ditinjau dari Perspektif Keislaman

1. Asas Muamalat dalam Islam..... 82
2. Dasar Hukum dalam Perjanjian Kerja..... 84
3. Hubungan Kerja dalam Islam..... 85
4. Penentuan Upah Kerja 86

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Perjanjian Kerja pada Pamella Swalayan Satu Yogyakarta.....	88
B. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja pada Pamella Swalayan Satu Yogyakarta.....	95
1. Bentuk/Model Perjanjian Kerja.....	96
2. Isi Perjanjian Kerja.....	96
3. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	98
C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak pada Pamella Swalayan Satu Yogyakarta.....	103
D. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan pemberian uang penghargaan masa kerja/uang pesanggon pada Pamella Swalayan Satu Yogyakarta) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	111

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	119
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	121
----------------------	------------

ABSTRAK

Kebebasan berkontrak yaitu adanya kebebasan yang seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekutan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah termasuk juga dalam perjanjian kerja yang dibuat secara baku/standar pada umumnya. Dari kesesuaian di atas dan dihubungkan pada kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat penulis mengambil judul "Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Pamela Swalayan Satu Yogyakarta). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk meneliti tentang kesesuaian perundang-undangan yang berlaku tersebut dalam kehidupan sosial di masyarakat secara empirik. Orientasi pengkajiannya

menitikberatkan pada aspek perlakuan norma-norma yakni perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara majikan dan buruh dalam perjanjian kerja yang dilaksanakan di Pamella Swalayan Satu Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjanjian kerja untuk waktu tertentu di Pamella Swalayan Satu Yogyakarta, mendeskripsikan apakah pelaksanaan asas kebebasan berkontrak telah diterapkan pada perjanjian kerja yang telah mereka sepakati bersama dan mendeskripsikan apakah proses pemutusan hubungan kerja dan pemberian uang pesanggon tersebut telah diterapkan sebagaimana mestinya yang sesuai dasar hukumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dari Hasil Penelitian Pada pelaksanaan pembuatan draft perjanjian kerja di Pamella Swalayan Satu Yogyakarta tidak ada kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di Pamella Swalayan Satu Yogyakarta, tidak terlaksana karena pada proses terjadinya kerja tersebut calon pekerja tidak diberikan kebebasan berkontrak dalam menentukan isi perjanjian, dengan disodorkan perjanjian standar/perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pengusaha (Pamella Swalayan Satu Yogyakarta), sehingga kedudukan kedua belah pihak tidak pada posisi yang seimbang. Mengenai Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan pemberian uang pengganti (uang pesanggon) pada Pamella Swalayan Satu Yogyakarta) tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Saran penelitian: Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara perusahaan dengan karyawan agar disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja atau sampai dengan pemutusan hubungan kerja untuk waktu tertentu kedua belah pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati tetapi tetap merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan.

Kata Kunci:Asas kebebasan berkontrak, kontrak baku, perjanjian kerja waktu tertentu.